



KONSEP RECHTERLIJK PARDON DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPANNYA DI INDONESIA

Muhammad Hazwi Yarus

hazwiyarus10@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Zainudin Hasan

zainudinhasan@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email Coresponden : *hazwiyarus10@gmail.com*

Abstract. *After the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, the concept of judicial forgiveness emerged in the criminal system in Indonesia. So that a transition from the old Criminal Code to the new Criminal Code is needed, because the old Criminal Code does not regulate judicial forgiveness. Therefore, in this paper the author formulates factors that can influence the application of judicial forgiveness in Indonesia using interview, observation and literature study methods. So it was found that in Indonesia there has been no practice of judicial forgiveness so that it has the potential to create disparities in decisions among judges, the application of judicial forgiveness still uses the Criminal Procedure Code which only recognizes 3 (three) types of decisions, namely acquittal, release and criminalization, finally, the Supreme Court of the Republic of Indonesia as the highest judicial institution has not issued guidelines for judges in formulating considerations and rulings on judicial forgiveness decisions.*

Keyword : *Judicial Pardon*

Abstrak. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, muncul konsep pemaafan hakim dalam sistem pidana di Indonesia. Sehingga diperlukan transisi dari KUHP lama ke KUHP yang baru, karena di KUHP lama tidak mengatur adanya pemaafan Hakim. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini Penulis merumuskan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan pemaafan hakim di Indonesia dengan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Sehingga ditemukan bahwa di Indonesia belum ada praktik pemaafan Hakim sehingga berpotensi memunculkan disparitas putusan di kalangan Hakim, penerapan pemaafan Hakim masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas, lepas dan pemidanaan, terakhir, Mahkamah Agung RI selaku lembaga yudikatif tertinggi belum mengeluarkan pedoman bagi para Hakim dalam merumuskan pertimbangan dan amar putusan pemaafan Hakim.

Kata kunci : Pemaafan Hakim

LATAR BELAKANG

Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, muncul paradigma baru yang disebut pemaafan hakim atau *rechterlijke pardon*. Hal ini merupakan praktik baru dalam sistem pidana di Indonesia yang mana sistem pidana di Indonesia yang menggunakan KUHP buatan belanda masih berorientasi pembalasan atau *retribution*,¹ sedangkan KUHP Nasional yang berlaku pada tahun 2026 nanti lebih

¹ Suyanto, Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, 2018, hlm 25

berorientasi pada *daad dader strafrecht* yang melihat kepada diri pelaku dan perbuatannya yang kemudian dibarengi dengan konsep pemaafan hakim.²

Munculnya perubahan konsep pemidanaan di Indonesia menimbulkan diskusi baru terkait bagaimana penerapan norma tersebut secara teknis khususnya bagi para Hakim yang memiliki kewenangan untuk menerapkan pemaafan hakim dalam putusannya.³ Topik tentang penerapan pemaafan hakim sudah beberap kali dibahas oleh para penulis seperti membahas tentang penerapan pemaafan hakim yang berdampak pada tingkat kriminalitas di Indonesia⁴, kemudian yang membahas tentang filosofi, historis dan konsep dari pemaafan hakim⁵, serta yang membahas tentang penerapan pemaafan hakim di Indonesia dari sudut pandang Pancasila.⁶

Dari beberapa tulisan tersebut, para penulis berfokus pada pengertian, sejarah, filosofis dan konsep dari pemaafan hakim. Sedangkan terdapat aspek yang lebih penting yaitu tantangan penerapan pemaafan hakim itu sendiri di Indonesia. Oleh karenanya, dalam tulisan ini Penulis akan berfokus pada faktor yang dapat menghambat penerapan dari pemaafan hakim tersebut dalam praktik persidangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini melalui metode studi literatur dan wawancara serta observasi. Studi literatur berasal dari tulisan serta buku-buku Ahli Hukum yang membahas tentang topik yang serupa. Sedangkan hasil wawancara didapat dengan cara memberikan kuisioner dan tanya jawab kepada beberapa Hakim Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

² Rodliyah, S. H., H.Salim,S.H, M.H, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika, 2024. hlm 45

³ Lihat Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8 Issue. 3, December 2020: 551-568, Hlm. 553; dan Anza Ronaza Bangun, Edi Yunara, M. Eka Putra, Marlina, *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Sistem Pemidanaan Indonesia*, Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 2 Nomor 5 (2023) 369 Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, volume 2, No. 5, September 2023: 369-380

⁴ Lukman Hakim. "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019): 185-202.

⁵ Adery Ardhan Saputro,. "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 61-76.

⁶ Arizal Anwar,. "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 33-54.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemaafan Hakim atau *Rechterlijke Pardon* dalam KUHP Nasional

Seiring berjalannya waktu, dalam merespon adanya tindak pidana, tidak selalu harus diganjar dengan suatu pemidanaan. Pergeseran paradigma yang semula berdasar pada pemikiran bahwa “pidana” adalah satu satunya obat dari tindak pidana,⁷ mulai bergeser kearah pemulihan hak korban dengan melibatkan pelaku dan pihak-pihak lain. Munculnya konsep pemaafan hakim selaras dengan teori pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* yang juga melihat motif yang melatarbelakangi perbuatan dan bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya.⁸

Konsep pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pemidanaan apabila pelaksanaan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Yang dimaksud dengan *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim secara garis besar dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat.⁹ Oleh karenanya, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan, untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri yang pada prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.¹⁰

Pengaturan mengenai pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dapat ditemukan pada Pasal 54 ayat 2 yang menentukan: “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*”

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal *a quo* ditentukan bahwa ketentuan pada ayat *a quo* dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah

⁷ Aristo Evandy A.Barlian & Barda Nawawi Arief, Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia, Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, 2017, hlm. 33;

⁸ Eva Achjani Zulfa, 1999, Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014 (tidak dipublikasi).

⁹ Fikri Ariyad, "Prospek Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Universitas Negeri Semarang* (2021).

¹⁰ ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHP, Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechter- lijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHP, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen- sa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHP.pdf>, hal. 4-7, diakses 3 Mei 2025.

melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang dikenakan kepadanya¹¹. Sebagai patokan untuk melihat berat ringannya suatu tindak pidana, Hakim haruslah berpedoman pada kriteria dalam Pasal 54 ayat 1 KUHP Nasional yaitu:

1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan Tindak Pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan kriteria dalam Pasal 54 ayat 1 KUHP Nasional, konsep pemaafan hakim dalam ranah praksisnya dapat dilihat sebagai konsep yang mempertimbangkan variabel/keadaan tertentu yang sedemikian kompleks dalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pelaku, kejadian tindak pidana, bahkan dampak yang dialami korban.¹² Selain itu, penerapan pemaafan hakim pada akhirnya selaras dengan cita hukum yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat 2 KUHP Nasional yang menjunjung tinggi nilai keadilan di atas kepastian hukum.

Faktor yang dapat Menghambat Penerapan Pemaafan Hakim

Suatu putusan hakim tentunya harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹³ KUHP Nasional telah membuka ruang untuk diterapkannya pemaafan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun demikian, aturan yang menjadi dasar penerapan pemaafan hakim di Indonesia masih bersifat abstrak dan belum ada aturan lebih teknis yang memberikan pedoman penerapannya di Indonesia. Akan berpotensi masalah tersendiri apabila tidak ada pedoman baku yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan penerapan pemaafan hakim dalam praktik persidangan. Selain daripada kebingungan dari para penegak hukum, celah ini dapat menjadi alasan lahirnya disparitas putusan Hakim.

¹¹ Penjelasan Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹² Arizal Anwar,. "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 33-54.

¹³ Tina Asmarawati, . *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: hukum penitensier*. Deepublish, Yogyakarta, (2015).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para responden yang merupakan Hakim tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan bagi para Hakim di Indonesia dalam menerapkan pemaafan hakim saat ini adalah belum adanya rumusan jelas atas amar pemberian maaf kepada Terdakwa dalam putusan yang menggunakan konsep pemaafan hakim sebab dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ada saat ini hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas.

Sehingga, sampai saat ini para Hakim baru bisa membayangkan saja bagaimana nanti penerapannya yang tidak menutup kemungkinan pada saat berlakunya KUHP Nasional, penerapan pemaafan hakim dalam putusan Hakim akan beragam dan belum baku. Ditambah lagi, penerapan KUHP Nasional masih menggunakan sistematika Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang tidak mengenal konsep pemaafan hakim.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang perlu membuat kebijakan dan pedoman/*guideline* bagi para Hakim dalam merumuskan suatu putusan yang memuat pemaafan hakim terkait dengan amar putusan ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam putusan tersebut. Mengingat Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung yang menjadi pedoman dan standar minimum bagi Hakim dalam merumuskan putusan. Sayangnya, dalam Surat Keputusan tersebut, belum ada putusan terkait pemaafan hakim.

KESIMPULAN

Penerapan norma pemaafan hakim atau *rechterlijke pardon* secara teknis khususnya bagi para Hakim di Indonesia berpedoman pada Pasal 53 jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mana hakim perlu memperhatikan keadaan batin terdakwa pada saat melakukan dan sesudah melakukan, akibat yang diderita korban serta pemaafan dari korban dan usaha pemulihan dari Terdakwa;

Faktor yang dapat menghambat penerapan dari pemaafan hakim adalah belum familiarnya para Hakim dalam menerapkan pemaafan hakim dalam putusannya serta belum ada pedoman baku terkait rumusan putusan pemaafan hakim dari Mahkamah Agung RI selaku lembaga yudisial tertinggi di Indonesia, sehingga hal ini dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan di kalangan Hakim dalam merumuskan pemaafan hakim dalam putusannya. Penerapan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional masih diterapkan berdasar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1981 yang

mana masih belum mengakomodir penerapan konsep pemaafan hakim dalam proses persidangan.

SARAN

Atas penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan agar segera dibuat template putusan atau pedoman bagi para hakim dalam merumuskan atau membuat putusan dengan pemaafan hakim sehingga tidak ada perbedaan dan agar putusan hakim di Indonesia dapat seragam

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arizal,. "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 33-54.
- Ariyad Fikri "Prospek Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Universitas Negeri Semarang* (2021).
- Asmarawati Tina . *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: hukum penitensier*. Deepublish, Yogyakarta, (2015).
- Bangun, Anza Ronaza, Yunara, Edi, Putra , M. Eka, Marlina, *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Sistem Pemidanaan Indonesia*, Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 2 Nomor 5 (2023)
- Barlian, Aristo Evandy A., Arief, Barda Nawawi, Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1, 2017,
- Claudia, Nefa Meliala, *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Issue. 3, December 2020: 551-568
- Hakim, Lukman. "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019): 185-202.
- ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHP, Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>, hal. 4-7, diakses 3 Mei 2025.
- Rodliyah, Salim,, H. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika, 2024.
- Saputro, Adery Ardhan,. "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 61-76.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, 2018
- Zulfa Eva Achjani, Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014